

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan atau undang-undang yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam segala aspek, hukum yang dibawanya mencakup segala perolehan baik yang menyangkut bidang ibadah mu'amalah yang berlaku untuk semua muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan dari para hambanya. Hal ini disebabkan bahwa manusia sebagai individu mempunyai sandang, pangan, papan. Kebutuhan seperti itu tidak akan pernah berhenti selama individu itu masih hidup. Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.¹

Tujuan manusia dalam berusaha adalah untuk mengumpulkan harta yang sangat penting dalam menunjang kehidupan. Harta atau materi dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, atau bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disana kewajiban itu lebih dipentingkan dari pada materi. Tetapi materi adalah menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat –manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dzalim dan berlebih – lebih.²

¹ Kasmir , *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.5.

² Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) h.33.

Alasan utama orang membuka usaha adalah faktor ekonomi. Kalau misalnya ada yang berbisnis dimulai dari hobi, jumlahnya jauh lebih sedikit dari faktor ekonomi ini. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, sebagian orang memilih untuk menjadi pekerja, dan sebagian lagi memilih untuk berbisnis.³

Berbicara masalah mu'amalah berarti membicarakan hubungan manusia sesama manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Bagi mereka yang mempunyai modal besar mereka akan berusaha secara mandiri untuk membuat suatu usaha. Namun sebaliknya bagi yang tidak mempunyai modal mereka tidak bisa membuat suatu usaha. Aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Mengenai jual beli itu sendiri adalah tukar-menukar suatu harta dengan harta lain melalui suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan⁴.


Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu membantu terutama dibidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik. Pada hakikatnya Islam sudah mengatur cara-cara jual

³ Indah Ratnaningsih, *99 Bisnis Modal < Rp 10 Juta*, (Depok: Penebar Plus +, 2011), h.4.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Angkasa, 2006)
Cet.ke-1.


beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syariat jual beli itu sendiri.

Menurut pendapat TM. Hasbi Ashiddeqy “Jual beli” (menjualkan) sesuatu barang dengan dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Sejalan dengan firman Allah surat An-Nisa’ ayat 29



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, Kecuali dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu. (Qs. An- Nisa’ : 29)⁵*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa perniagaan yang dilakukan dengan saling rela ini diperbolehkan oleh syara’ sebab dipertentangkan dengan larangan yang tegas, dan lebih ditegaskan lagi dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: *Dan Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”... (Al-Baqarah : 275)⁶.*

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena, jual beli merupakan perwujudan dan hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba, dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, h.65.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART,2004) h. 48.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, Sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi⁷.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari jual beli. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan⁸.

Jual beli seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya⁹.

Hukum Islam melarang terhadap jual beli yang mengurangi timbangan. Bagi orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat.

Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko banyak yang curang melakukan pengurangan timbangan dalam perdagangan, dengan kecurangan pedagang dalam menimbang mereka telah merugikan, meresahkan, dan

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: HM. Mu'ammal Hamiody, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, h.359.

⁸ *Ibid.*,h.361.

⁹ *Ibid.*,h.364.

mengecewakan pembeli atas perilaku para pedagang yang melakukan hal itu yang tak lain adalah mengurangi timbangan.

Misalnya yang sering kita temui di Pasar Selasa Panam merupakan pasar tradisional yang ramai dikunjungi pembeli setiap hari Selasa, sebagian para pedagang buah-buahan melakukan pengurangan timbangan dalam jual beli buah-buahan. Sebagian dari mereka (pedagang) buah-buahan mayoritas beragama Islam. Mengurangi timbangan atau takaran adalah perbuatan tercela tetapi mereka masih ada yang melakukan pengurangan timbangan dalam berjual beli.

Dari perilaku tersebut menyebabkan para pembeli kecewa dengan perbuatan penjual yang telah mengurangi berat buah yang mereka beli. Meskipun pembeli ada yang tahu kalau timbangan yang dipakai untuk menimbang ada sebuah ganjalan, tetapi pembeli tidak berani untuk menegurnya dan ada juga pembeli yang berani komplain langsung kepada pedagang. Dalam prakteknya penjual berbeda-beda cara menawarkan dagangannya. Ada penjual menawarkan dengan harga yang murah atau mengambil keuntungan sedikit kepada pelanggannya, ini bertujuan supaya para pelanggan kembali untuk membeli dagangannya/buah yang ditawarkan.

Masalah timbangan yang dipakai oleh pedagang buah grosir maupun eceran enam bulan sekali atau setahun sekali dicek atau diperiksa oleh badan perdagangan. Dari Dinas Pasar tidak ikut dalam pengecekan atau pemeriksaan timbangan, melainkan hanya sebagai komando dalam mengumpulkan para pedagang untuk membawa timbangan yang dipakai dalam jual beli.

Untuk menangkal kecurangan pedagang perlu dilakukan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktik kecurangan pedagang. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 12 disebutkan, alat

perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah, dacin logam, pegas, neraca, kuadran surat, timbangan bobot ingsut dan timbangan cepat harus ditera ulang. Barangsiapa sengaja mengurangi ukuran atau takaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang bisa dipidana penjara setahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Setiap timbangan yang ditera ulang diberi tanda atau cap tera.¹⁰

Dengan adanya perilaku pedagang buah-buahan yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis akan menguraikan pengalaman yang pernah dialami oleh pembeli buah-buahan. Diantaranya adalah:

Pengalaman Bapak Mas'ud yang mengajak anaknya lewat Pasar Selasa Panam, anaknya ingin dibelikan buah Pear beliau membelikan buah keinginan anaknya 1 kg saat dipilih dan ditimbang buah dibuka satu persatu karena buah pear tersebut dibungkus dengan kertas dan kantong plastik ditimbang ada 9 biji buah. Saat dirumah buah dibuka oleh anaknya buah tersebut ada 8 biji dan salahsatu buahnya ada yang kulitnya busuk. Dengan pengalaman tersebut Bapak Mas'ud tidak akan beli lagi atau teliti lagi dalam pembelian buah-buahan¹¹.

Berdasarkan pengalaman/cerita pembeli yang telah penulis uraikan diatas merupakan salah satu hasil wawancara penulis dengan pembeli yang pernah dirugikan dengan perilaku pedagang buah-buahan dipasar selasa panam, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Buah Oleh Pedagang Buah Buah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Panam Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**.

¹⁰Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h.148-149.

¹¹ Bapak Mas'ud, Pembeli Buah Pear, *Wawancara*. (Pekanbaru, 29 Oktober 2013)

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dalam ruang lingkup penelitian ini permasalahan dibatasi pada Pelaksanaan Jual Beli Buah Oleh Pedagang Buah–Buahan di Pasar Selasa Panam. Adapun yang dikhususkan yaitu buah Jeruk, Mangga, Salak, Apel, dan Pear yang sering dibeli oleh pembeli. serta tinjauan Ekonomi Islam mengenai Pelaksanaan Jual Beli Buah Oleh Pedagang Buah–Buahan di Pasar Selasa Panam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Buah Pada Pedagang Buah–Buahan di Pasar Selasa Panam?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Pada Pedagang Buah–Buahandi Pasar Selasa Panam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Buah Pada Pedagang Buah–Buahan di Pasar Selasa Panam.
 - b. Untuk mendapat gambaran yang objektif tentang cara Pelaksanaan Jual Beli Buah Pada di Pasar Selasa Panam Menurut Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara pedagang melakukan jual beli Buah di Pasar Selasa Panam Menurut Tinjauan Ekonomi Islam.
- b. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang Ekonomi Islam.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang Usaha dan Perniagaan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Selasa Panam yang terletak di jalan HR. Subrantas, Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi ini merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli buah-buahan, sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang Pelaksanaan Jual Beli Buah Pada Pedagang Buah-Buahan di Pasar Selasa Panam Menurut Ekonomi Islam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Pedagang Buah-buahan dan pembeli di Pasar Selasa Panam, sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Jual Beli Buah Pada Pedagang Buah-buahan di Pasar Selasa Panam Menurut Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi adalah Pedagang Buah-buahan di Pasar Selasa Panam yang berjumlah 5 orang, penulis mengambil Pedagang yang menetap, karena jumlah

populasi sedikit maka semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*.

Sementara untuk pembeli, memakai teknik *Aksidental sampling* yaitu populasinya tidak bisa ditentukan secara pasti, hal ini dikarenakan terlalu banyak pembeli dan setiap harinya berubah, maka penulis mengambil 15 orang pembeli sebagai sampel.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari wawancara, observasi secara langsung dengan pedagang buah –buahan di Pasar Selasa Panam.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dan dari instansi terkait seperti Dinas Perdagangan. maupun data angka yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan pokok permasalahan kepada penjual buah-buahan.
- b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian guna memperoleh gambaran awal tentang kondisi pedagang sekitarnya.
- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun yang ditujukan kepada Pedagang buah-buah di Pasar Selasa Panam Pekanbaru.
- d. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku–buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

- a. Induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil keputusan dari peristiwa- peristiwa yang khusus kemudian diolah dan disimpulkan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan bertitik tolak dari factor yang bersifat umum dalam mengambil keputusan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu berusaha memberi gambaran apa adanya yang seobjektif mungkin untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan gambaran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarah maka disusun menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Mengemukakan pembahasan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Objek Penelitian

Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian, terdiri dari letak dan geografi serta demografi Kota Pekanbaru, gambaran umum Pasar Selasa di Panam serta gambaran umum mengenai Bisnis Penjualan Buah- Buahan.

BAB III Jual Beli menurut Hukum Islam

Merupakan uraian tentang tata cara Pelaksanaan jual beli yang mencakupi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam- macam jual beli, khiyar dalam jual beli, teori harga menurut Ekonomi Islam.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uraian tentang hasil penelitian yaitu yang mencakup faktor pendukung pedagang buah melakukan penjualan buah-buahan, perilaku pedagang dalam ketepatan timbangan dan pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan Jual beli buah yang dilakukan oleh pedagang buah-buahan di Pasar Selasa Panam

BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

